



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170/SK-20/DPRD/XII/2020**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TERHADAP  
5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Paripurna ke-7 Masa Sidang I hari Rabu tanggal 16 September 2020 tentang tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020, sekaligus Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 19 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 Desember 2020 tentang Laporan Akhir Pansus 7 (tujuh) buah rancangan peraturan daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ;

1. Raperda tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bankaltim;
4. Raperda Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan menjadi PT. Tunggang Parangan (Perseroda);
5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Laporan 2 (dua) buah Raperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yaitu ;

1. Raperda tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bankaltim;
4. Raperda Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan menjadi PT. Tunggang Parangan (Perseroda);
5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2020



**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**ABDUL RASID**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.